

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN

iNEWS PANGKALPINANG

Nomor : 091/K.BAWASLU.BB/HM.02.02/X/2020

Nomor : 003/iNEWSBABEL/X/2020

TENTANG

**KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-10-2020) bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **EDI IRAWAN, S.Ag., M.H.**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Mendanau Nomor 2 Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JOKO SETYAWANTO**, selaku **Kepala Biro iNews Pangkalpinang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama iNews Pangkalpinang, berkedudukan Jalan Girimaya Nomor 30 Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Kesepahaman ini adalah kerjasama pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

- 2) Tujuan Kesepahaman ini adalah untuk menyukseskan pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dengan menggunakan secara maksimal kelebihan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal penyediaan data, informasi, sumber daya manusia dan/atau narasumber dan kelebihan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal produksi program acara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

- a. penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
- b. penyediaan beragam data dan informasi aktual tentang Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
- c. pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 kepada masyarakat melalui media televisi dan atau media lainnya;
- d. penyediaan hal-hal lainnya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
- e. kegiatan lain yang akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- 1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
 - b. menyediakan data dan informasi aktual tentang Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
 - c. menyiapkan dan menyediakan sumber daya manusia, termasuk narasumber, dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020; dan

- d. menyediakan dan memfasilitasi hal-hal lainnya guna terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada a, b dan c dalam Pasal 3 ayat 1 ini dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membantu dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
- b. membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 kepada masyarakat luas melalui media televisi dan/atau media lainnya;
- c. menyediakan *filler* atau *bumper* atau jenis iklan lainnya pada program acara televisi yang dapat menyampaikan informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, sebagaimana akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. membagi data, informasi, fasilitas, sumber daya manusia dan atau narasumber kepada pihak afiliasinya semata-mata untuk tujuan menyukseskan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

3) **PARA PIHAK** akan bekerja sama dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** sampai berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa;
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), dan non alam, (wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter) yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman;
- 3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah;
- 4) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada angka 2 pasal ini tidak dapat menghapuskan kesepahaman, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kesepahaman ini sebagaimana mestinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- 1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuanb salah satu pihak wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA,**



EDIRAWAN, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA

**iNEWS PANGKALPINANG
KEPALA BIRO,**



JOKO SETYAWANTO